

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN MAMUJU**

NOMOR : 181/4/VIII/2024  
NOMOR : 170/156/VIII/2024/DPRD  
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2024

**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. **NAMA** : **Dr. Hj. SITI SUTINAH SUHARDI, SH., M.Si**  
**JABATAN** : Bupati Mamuju  
**ALAMAT KANTOR** : Jalan Soekarno Hatta Nomor 17 Mamuju  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. a. **NAMA** : **H. YUDIMAN FIRUSDI, SH**  
**JABATAN** : Ketua DPRD  
**ALAMAT KANTOR** : Jalan Ahmad Yani Mamuju  
b. **NAMA** : **SYAMSUDDIN HATTA, SE**  
**JABATAN** : Wakil Ketua DPRD  
**ALAMAT KANTOR** : Jalan Ahmad Yani Mamuju  
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024,

perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Mamuju, 12 Agustus 2024

**BUPATI MAMUJU**

Selaku,  
**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Hj. SITTI SUTINAH SUHARDI, SH, M.Si**

**PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN MAMJU**

Selaku,  
**PIHAK KEDUA**

**H. YUDIMAN FIRUSDI, SH**

**KETUA**

**SYAMSUDDIN HATTA, SE**

**WAKIL KETUA**

perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Mamuju, 12 Agustus 2024

**BUPATI MAMUJU**

Selaku,

**PIHAK PERTAMA**

Dr. Hj. SITTI SUTINAH SUHARDI, SH, M.Si

**PIMPINAN DPRD**

**KABUPATEN MAMJU**

Selaku,

**PIHAK KEDUA**



H. YUDIMAN FIRUSDI, SH

**KETUA**



SYAMSUDDIN HATTA, SE

**WAKIL KETUA**

LAMPIRAN : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Nomor : 181/4/VIII/2024

Nomor : 170/156/VIII/2024/DPRD

Tanggal : 12 Agustus 2024

**KABUPATEN MAMUJU**  
**RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran disusun untuk penyesuaian beberapa belanja yang ditentukan penggunaannya dan penyesuaian tersebut telah disesuaikan pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 namun perubahan tersebut tetap disesuaikan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sesuai pasal 162 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran antara lain;

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
3. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024.

Namun demikian, perubahan APBD dan asumsi KUA tidak selalu berarti adanya penambahan dana atau anggaran belanja daerah, melainkan dapat berupa pergeseran anggaran mengingat jumlah keseluruhan belanja daerah yang harus dapat dibiayai dari seluruh pendapatan dan atau penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

## 1.2 Tujuan dan Sasaran

Penyusunan dokumen KUA Perubahan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024, sekaligus menjadi arah/pedoman bagi seluruh instansi/ lembaga teknis daerah/dinas daerah/sekretariat daerah dan sekretariat dewan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

## 1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10 );
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 tahun 2010 Tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 52);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 46);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 2);

22. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 18).



## **BAB II**

### **KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH**

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kerangka ekonomi dan keuangan menggambarkan secara umum kondisi dan analisis statistik serta karakteristik perekonomian dan keuangan Kabupaten Mamuju dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pada bab ini juga turut dibahas mengenai tantangan perekonomian Kabupaten Mamuju serta kebijakan keuangan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah adalah kondisi perekonomian Kabupaten Mamuju dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi daerah, meliputi laju pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, Indeks Gini/Gini Rasio, kemiskinan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Harapan Hidup, rata-rata Lama sekolah, dan angka pengeluaran perkapita rill yang disesuaikan (daya beli).

Arah kebijakan perekonomian Kabupaten Mamuju diarahkan untuk bersinergi dengan sasaran kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional yang menekankan pada kemandirian ekonomi dan peningkatan ekonomi daerah yang inklusif.

##### **2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023**

Pada awal tahun 2021, bulan Januari dan bulan Juni 2022 Kabupaten Mamuju mengalami bencana alam gempa bumi yang sangat mempengaruhi perekonomian secara umum. Kondisi ini perlahan lahan mulai pulih dengan Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju tahun 2022 adalah sekitar 3.15 persen. Dan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju tahun 2023 adalah sekitar 4.37 persen. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha (yang sudah bebas dari pengaruh inflasi), mulai melonggarnya pembatasan mobilitas akibat pandemic covid-19, serta yang paling utama adalah besarnya aktifitas rehabilitasi/perbaikan infrastruktur pasca gempa.

##### **2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju**

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, yang paling sering digunakan diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

### 2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan, pendekatan pengeluaran/permintaan akhir, serta pendekatan pendapatan. Ketiga pendekatan perhitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDB yang sama.

**Tabel II-1**  
**Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran 2020-2023**

Jenis Pengeluaran PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran (Persen)			
	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-1,06	1,36	3,69	3,01
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-9,71	7,69	7,14	10,39
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-6,16	-6,16	4,49	1,48
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-8,12	9,00	-0,63	3,64
Perubahan Inventori	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-
<b>PDRB</b>	<b>-2,29</b>	<b>2,35</b>	<b>3,24</b>	<b>4,37</b>

Sumber : Mamuju Dalam Angka Tahun 2024

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 nampak menguat dibandingkan tahun 2022 yakni naik sekitar 1,13 persen poin. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju tahun 2023 adalah sekitar 4,37 persen. Pada tahun 2023, pertumbuhan sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi. Pertumbuhan sektor industri pengolahan adalah sebesar 13,64 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-2**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mamuju Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2021-2023**

NO	Lapangan Usaha	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	0,42	3,48	4,04
2	Pertambangan & Penggalian	9,19	-0,54	3,64
3	Industri Pengolahan	5,39	3,39	13,64
4	Pengadaan Listrik Gas	-2,89	7,09	10,38
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-3,06	-0,25	6,27
6	Konstruksi	16,74	0,06	4,18
7	Perdagangan Besar & Eceran, reparasi	2,25	1,36	5,45
8	Transportasi dan Pergudangan	-3,28	7,61	8,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	-1,71	17,16	12,30
10	Informasi dan Komunikasi	-1,14	2,57	9,08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,13	-0,09	-4,85
12	Real Estate	-5,62	6,55	3,84

NO	Lapangan Usaha	2021	2022	2023
13	Jasa Perusahaan	1,58	4,85	5,58
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,88	3,03	1,59
15	Jasa Pendidikan	-6,02	4,89	0,31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-3,69	19,96	0,32
17	Jasa Lainnya	2,10	7,66	6,73
<b>PDRB</b>		<b>2,35</b>	<b>3,24</b>	<b>4,37</b>

Sumber : Mamuju Dalam Angka Tahun 2024

Rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju tahun 2021-2023 pada table diatas nilainya signifikan menurun untuk setiap sektor, artinya setiap sektor yang terlibat dalam perhitungan PDRB fluktuatif naik-turun dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju dalam tiga tahun terakhir yaitu 4,37 persen, lebih tinggi dari PDRB Sulawesi Barat dengan nilai 2,49 persen. Dilihat dari distribusi persentase pembentuk PDRB per sektor dapat diketahui bahwa industri pengolahan masih memiliki share produk yang paling tinggi sampai tahun 2023 dengan nilai 13,64 persen. Sementara itu yang paling rendah adalah Jasa pendidikan (0,32 persen diikuti oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga memiliki rata-rata share per tahun yang rendah (0,32 persen). Data-data tersebut memberikan informasi bahwa sektor-sektor yang tumbuh dengan laju yang tinggi ternyata share-nya terhadap PDRB masih relative rendah. Artinya pada iklim usaha yang terjaga dengan baik kedua sektor ini memiliki potensi pengembangan dan target investasi yang cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel II-3**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010=100**  
**Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2023(miliar rupiah)**

Lapangan Usaha	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2.767,44	2.863,80	2.979,49
Pertambangan & Penggalian	297,35	295,73	306,48
Industri Pengolahan	315,05	325,73	370,17
Pengadaan Listrik Gas	8,17	8,75	9,65
Pengadaan Air, Pengolaaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	34,24	34,15	36,29
Konstruksi	868,55	869,04	905,40
Perdagangan Besar & Eceran, reparasi	799,01	809,86	854,02
Transportasi dan Pergudangan	167,44	180,19	195,91
Penyediaan Akomodasi dan Makan	21,83	25,58	28,73
Informasi dan Komunikasi	752,71	772,09	842,17
Jasa Keuangan dan Asuransi	253,39	253,17	240,89
Real Estate	185,65	197,81	205,40
Jasa Perusahaan	8,47	8,88	9,38

Lapangan Usaha	2021	2022	2023
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.012,76	1.043,44	1.060,06
Jasa Pendidikan	419,14	439,63	440,98
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	173,06	207,59	208,27
Jasa Lainnya	250,75	269,96	288,14
<b>Total PDRB</b>	<b>8.335,01</b>	<b>8.605,40</b>	<b>8.981,43</b>

Sumber : Mamuju Dalam Angka Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Mamuju di tahun 2022 tingkat pertumbuhannya senilai 8.605 milyar rupiah yang kondisinya konsisten mengalami peningkatan dengan nilai di kisaran 8.981 milyar rupiah di tahun 2023. Kondisi ini terjadi karena banyak faktor diantaranya karena secara umum perekonomian nasional perlahan meningkat atau jika dilihat dari struktur pembentukan PDRB Kabupaten Mamuju yang cukup banyak ditopang oleh sektor pertanian dan pemerintah.

#### 2.1.4 Laju Inflasi

Unsur yang layak di pertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan hasil pemantauan harga eceran berbagai komoditas barang dan jasa yang dilakukan BPS di Kota Mamuju, pada Desember 2023 terjadi inflasi sebesar 1,82 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 113,89 pada Desember 2022 menjadi 115,96 pada Desember 2023. Sedangkan tingkat inflasi yoy pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,82 persen dan pada tahun 2023 tingkat inflasi di Kota Mamuju adalah sebesar 1,82 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau 2,09 persen; pakaian dan alas kaki sebesar 3,21 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,08 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,37 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,57 persen; kelompok transportasi sebesar 1,94 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,80 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,75 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,19 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,31 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,08 persen.

**Tabel II - 4**  
**Inflasi Tahunan Kabupaten Mamuju Menurut Kelompok Pengeluaran (Persen), Tahun 2021-2023**

No	Kelompok Pengeluaran	2021	2022	2023
1	Makanan, Minuman, Tembakau	8,04	1,94	2,09
2	Pakaian dan alas kaki	2,07	2,65	3,21
3	Perumahan. Air, Listrik, dan Bahan Bakar	3,42	2,84	1,08

| Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Mamuju Tahun 2024

No	Kelompok Pengeluaran	2021	2022	2023
	Rumah Tangga			
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,02	11.17	1,37
5	Kesehatan	1,25	3.49	1,57
6	Transportasi	1,92	20.44	1,94
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,15	-1.29	-1,08
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	3,13	3.69	1,8
9	Pendidikan	0,17	0.62	0,75
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	2,81	4.86	2,19
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,78	8.13	3,31
<b>Inflasi Mamuju</b>		<b>1,78</b>	<b>4,82</b>	<b>1,82</b>

Sumber : BPS, Berita Resmi BPS 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat laju inflasi Tahun ke Tahun secara umum di Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 adalah 1.82 persen. Apabila ditinjau dari kelompok pengeluaran, kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya merupakan kelompok pengeluaran dengan laju inflasi yang tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 3,31 persen.

**Tabel II - 5**  
**“Tingkat Inflasi Year To Date, Tingkat Inflasi Year on Year, Andil Inflasi Month to Month dan Andil Inflasi Year on Year Kabupaten Mamuju Tahun 2023”**

No	Kelompok Pengeluaran	Tingkat Inflasi YTD Desember 2023	Tingkat Inflasi YOY Desember 2023	Andil Inflasi MTM Desember 2023	Andil Inflasi YOY Desember 2023
1	Makanan, Minuman, Tembakau	2,09	2,09	0,07	0,80
2	Pakaian dan alas kaki	3,21	3,21	0,02	0,21
3	Perumahan. Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,08	1,08	0,00	0,21
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,37	1,37	-0,01	0,07
5	Kesehatan	1,57	1,57	-0,01	0,02
6	Transportasi	1,94	1,94	0,04	0,23
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-1,08	-1,08	0,00	-0,05
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	1,80	1,80	0,01	0,03
9	Pendidikan	0,75	0,75	0,00	0,01
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	2,19	2,19	0,02	0,12
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	3,31	3,31	0,00	0,17
<b>Inflasi</b>		<b>1,82</b>	<b>1,82</b>	<b>0,14</b>	<b>1,82</b>

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik 2023

Pada Desember 2023, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau 0,80 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,21 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,21 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,07 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen; kelompok transportasi sebesar 0,23 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,03 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,12 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,17 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,05 persen

Sejumlah upaya stabilisasi inflasi telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulbar melalui sinergi dan kolaborasi program. Pemerintah daerah dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat bersama anggota TPID telah melakukan sejumlah upaya pemantauan dan pengendalian inflasi daerah dengan mengedepankan strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Di samping itu, TPID se-Sulbar juga telah melaksanakan berbagai program dalam upaya pengendalian inflasi pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Secara rinci, penjelasan berbagai program tersebut pada triwulan I 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar. Program ini merupakan salah satu upaya dalam menstabilkan harga berbagai komoditas penyumbang inflasi utama, seperti hortikultura (beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, dan sebagainya) serta bekerja sama dengan OPD terkait dalam pemenuhan pasokan komoditas.
2. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) tidak hanya antar kabupaten tetapi juga antar provinsi untuk menjaga ketersediaan stok bahan pangan serta memperkuat strategi kelancaran distribusi dengan penertiban pengimplementasian pemberian BBM subsidi untuk para nelayan dalam mengoptimalkan pemberian BBM subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
3. Program *digital framing*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil tanaman pangan dengan pemanfaatan teknologi digital.
4. Strategi komunikasi efektif melalui pertemuan yang melibatkan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat serta meningkatkan kerjasama dengan para *stakeholder* terkait dalam rangka mendukung sosialisasi dan edukasi terkait dampak inflasi dan mekanisme pengendaliannya.

### **2.1.5 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024**

Tantangan dan prospek perekonomian daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2024 adalah dengan pulihnya aktivitas perekonomian masyarakat melalui UMKM, perdagangan, pariwisata dan kegiatan industri. Kondisi tersebut akan memacu perekonomian daerah, peningkatan lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan daerah. Kebijakan ekonomi Kabupaten Mamuju juga diarahkan pada percepatan pemulihan ekonomi pasca bencana alam gempa bumi dan penyebaran pandemi dengan prioritas peningkatan

manajemen pemulihan ekonomi dan sosial serta penguatan infrastruktur dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Mamuju serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**a. Tantangan**

Prospek perekonomian Kabupaten Mamuju Tahun 2024 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perekonomian global dan nasional. Meskipun kondisi awal prediksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 diperkirakan pada kisaran 4,7-5,8 persen. Tantangan dalam pembangunan perekonomian tahun 2024 diperkirakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan daerah adakah faktor utama untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Hal ini harus didukung dengan efektifitas belanja daerah, mengingat sektor pemerintahan merupakan kontributor kedua terbesar dalam rasio PDRB dalam beberapa tahun terakhir.
2. Pengendalian nilai inflasi daerah dengan strategi-strategi yang tepat menjadi salah satu faktor andalan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi secara makro.
3. Peningkatan konektivitas antar wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas infrastruktur penunjang lainnya yang dikemas ke dalam prioritas pembangunan daerah dalam rangka menangkap potensi peningkatan nilai ekonomi dari sektor-sektor unggulan daerah.
4. Dukungan terhadap calon ibu kota negara yang berbatasan langsung untuk dapat mengambil peran dalam persaingan dengan daerah di sekitar IKN untuk masuk dalam rantai ekonomi IKN pada masa yang akan datang

**b. Prospek Perekonomian Daerah**

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik;
2. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan;
3. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien;
4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan system pengupahan, peningkatanketerampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat;
5. Melemahnya daya saing Kabupaten Mamuju seiring dengan belum berkelanjutannya produk unggulan daerah;
6. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kabupaten Mamuju;
7. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor

informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggungjawab social perusahaan (program *CSR*) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM);

8. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju tahun 2024 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026.

**BAB III**  
**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**


**3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan 8 (delapan) arah kebijakan adalah:

- (1). Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (2). Peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- (3). Penguatan daya saing usaha;
- (4). Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- (5). Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- (6). Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
- (7). Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
- (8). Pelaksanaan Pemilu 2024.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 ditampilkan pada infografis di bawah ini.



**Gambar 1. Prioritas Nasional RKP Tahun 2024**

### 3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Penyusunan RAPBD Kabupaten Mamuju Tahun 2024 memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yang tercantum pada RKPD Provinsi Sulawesi Barat yaitu **“Peningkatan Ekonomi Inklusif Dan Daya Saing Sumberdaya Manusia”**, yang kemudian dioperasionalkan kedalam 4 (empat) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- (1). Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah;
- (2). Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berbudaya;
- (3). Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana; dan
- (4). Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa.

Sebagai pedoman dalam merumuskan program pembangunan daerah yang tepat sasaran, diperlukan adanya sasaran strategis, arah kebijakan dan program prioritas terhadap prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024. Penentuan program prioritas didasarkan pada kebutuhan dan kontribusi yang diharapkan untuk dapat mencapai sasaran dan target pembangunan daerah, melalui pelaksanaan kegiatan prioritas yang berorientasi pada hasil (outcome), yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III.1**  
**Prioritas, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan**  
**Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024**

No.	Prioritas Provinsi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan
I	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah	1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	1. Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian serta Penguatan Penyuluhan dan Pendampingan.
			2. Penguatan rantai pasok ( <i>Supply Chain</i> ) dan penguatan kelembagaan usaha pertanian, perkebunan dan kelautan
			3. Revitalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan Perikanan dan Sistem Rantai Dingin Perikanan.
			4. Memperkuat Akses Pangan Masyarakat dan ketersediaan Pangan Daerah.
			5. Pengembangan UMKM dan Peningkatan Digitalisasi UMKM.
			6. Meningkatkan Kemitraan dan Jaringan Pemasaran serta pemanfaatan inovasi dan teknologi.
			7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Sentra-sentra Pengembangan Ekonomi.
		2. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Iklim Investasi	1. Penguatan Kerjasama Antar Daerah dan Dunia Usaha.
			2. Peningkatan Kemudahan Pelayanan Perizinan Investasi Satu Pintu
			3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama untuk Meningkatkan Peluang Investasi
			4. Mendorong dan Meningkatkan Tumbuhnya Wirausaha Baru yang Berdaya Saing
			5. Penguatan Vokasi dalam Kerangka <i>link and match</i> dengan Dunia Usaha dan Industri
			6. Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja.
			7. Peningkatan iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.
		3. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing	1. Pengembangan Destinasi Wisata melalui perbaikan 3A (Amenitas, Aksesibilitas, dan Atraksi)
			2. Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata, serta Kelembagaan dan Usaha Kepariwisataaan
			3. Penguatan Kelembagaan dan Usaha Kepariwisataaan
			4. Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

No.	Prioritas Provinsi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan
			5. Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Potensi, 6. Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Regulasi, Infrastruktur, Investasi, & HaKI)
II	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berbudaya	1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	1. Pemerataan Akses dan Mutu 2. Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 3. Penguatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan. 4. Peningkatan Partisipasi Sekolah. 5. Penguatan Literasi Sekolah.
		2. Peningkatan Aksesibilitas Kesehatan	1. Meningkatkan akses dan Mutu pelayanan Kesehatan. 2. Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan. 3. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam menekan AKI dan AKB. 4. Pencegahan dan pengendalian penyakit. 5. Memperkuat Intervensi Perubahan Perilaku Kesehatan Masyarakat. 6. Memperkuat Intervensi Perubahan Perilaku Kesehatan Masyarakat.
		3. Penguatan Intervensi Sensitif dan Spesifik dalam Penanganan Stunting	1. Peningkatan Akses Pangan dan Kualitas Gizi Masyarakat. 2. 2. Penurunan Angka Perkawinan Anak 3. Penguatan Konvergensi Penanganan Stunting. 4. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat. 5. Peningkatan Akses terhadap Sanitasi Layak.
III	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	1. Peningkatan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim.	1. Peningkatan Kualitas Udara melalui pengurangan Emisi Gas Rumah 2. Optimalisasi Program Kampung Iklim dan Pengelolaan Limbah. 3. Peningkatan Pengelolaan Hutan Lestari. 4. Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Pakan Ternak Ramah Lingkungan.
		2. Peningkatan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	1. Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi terhadap Bencana. 2. Peningkatan Kesiapsiagaan terhadap Potensi Bencana. 3. Peningkatan Upaya Tanggap Darurat Bencana 4. Penguatan Sistem Pemulihan Pasca Bencana

No.	Prioritas Provinsi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan
IV	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa	1. Penguatan Manajemen Kinerja Dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel.	1. Penguatan Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintahan Berbasis Elektronik
			2. Peningkatan Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Pembangunan yang Terpadu dan Terintegrasi berbasis Kinerja
			3. Peningkatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi antar Tingkat Pemerintahan
		2. Penguatan Pelayanan Publik yang Responsif Dan Berdaya Saing	1. Penguatan Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Publik
			2. Penguatan Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Publik
			3. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema Pembangunan daerah untuk RKPd Kabupaten Mamuju Tahun 2024 **KEREN III : Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan**". Melalui arah kebijakan tersebut, prioritas pembangunan tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup.
2. Pemerataan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.
3. Penguatan stabilitas wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya.
4. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
5. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif.

Kelima Prioritas pembangunan diatas didukung oleh sasaran yang digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel III.2**  
**Tabel Prioritas Pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2024**

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024	STRATEGI
1	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pembangunan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan,
				Meningkatkan ketahanan daerah

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024	STRATEGI
				dalam menghadapi bencana
				Penyebarluasan Informasi layanan kebencanaan
2	Pemerataan infrastruktur perkotaan yang berkualitas	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Pembangunan Infrastruktur Dasar	Mengurangi kawasan kumuh pada daerah perkotaan
				Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan Kota dan antar Kecamatan dan Desa serta pembangunan jembatan
3	Penguatan stabilitas wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Pengamanan Pilpres, Pileg dan Pilkada dan hibah pelaksanaan Pilpres, Pileg, Pilkada	Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pembinaan politik dan wawasan kebangsaan untuk mengantisipasi potensi konflik sosial di masyarakat.
			Peningkatan kondusifitas daerah melalui pembinaan politik dan wawasan kebangsaan	Penyebarluasan informasi dan Sosialisasi tentang pentingnya peran Politik dalam Berbangsa dan Bernegara
			Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda maupun Perkada	Peningkatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah untuk peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam hidup bernegara
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Pencegahan dan Percepatan penurunan prevalensi stunting, akses untuk pemenuhan Kesehatan ibu dan anak, serta

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024	STRATEGI
		dan kebutuhan dasar lainnya		pengecahan penyakit menular lainnya
			Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan partisipasi Pendidikan kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
				Meningkatkan partisipasi Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
			Perlindungan Sosial	Pemerataan pemenuhan jaminan perlindungan sosial Masyarakat
				Pemberian bantuan sosial untuk disabilitas, anak terlantar, lansia, dan Masyarakat miskin/rentan miskin.
4	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Meningkatnya pertumbuhan sektor sektor unggulan daerah	Penguatan Ketahanan Pangan	Menjaga ke stabilan harga dengan terpenuhinya pasokan pangan
			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui Dukungan Sarana Prasarana untuk kelompok Tani
			Peningkatan Produksi Peternakan	Meningkatkan konsumsi serta peningkatan populasi Ternak dan Sarana Prasarana Kelompok Tani Ternak
			Peningkatan Produksi Perikanan	Meningkatkan konsumsi serta pemenuhan sarana

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024	STRATEGI
				prasarana Nelayan tangkap dan budi daya ikan Tawar
			Pembangunan UMKM	Meningkatkan penataan kawasan industri dan pengembangan industri sesuai dengan potensi daerah
				Mempercepat penyelesaian administrasi persiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Mamuju.
		Meningkatnya investasi daerah	Pengembangan Investasi Daerah	Penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi
		Meningkatnya kemandirian desa	Pengembangan BUMDES	Peningkatan SDM aparatur Desa dan Pengelola BUMDES serta pemenuhan sarana prasaran dan pengawasan internal
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Pelatihan calon pencari kerja yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Menyiapkan tempat pelatihan kerja yang terstandar yang sesuai kebutuhan lapangan kerja
5	Pengembangan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsive	Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan	Pemenuhan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi; Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Pengawasan secara berkala pada internal melalui inspektoran daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan Pelayanan Publik berbasis Elektronik	Pengembangan dan Penerapan Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi

Berdasarkan prioritas Kabupaten Mamuju Tahun 2024 dapat dilihat proporsi anggaran dan persentase setiap prioritas berdasarkan tabel dibawah ini;

**Tabel III.3**

**Tabel Proposi Anggaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2024**

NO	PRIORITAS	ANGGARAN	PERSENTASE
1	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup	15.195.261.203	1,16%
2	Pemerataan infrastruktur perkotaan yang berkualitas	163.543.276.882	12,52%
3	Penguatan stabilitas wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya	769.641.549.782	58,90%
4	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	87.778.151.180	6,72%
5	Pengembangan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif	270.509.585.300	20,70%
<b>Sub Total</b>		<b>1.306.667.824.347</b>	<b>100%</b>

Sesuai dengan tema RKPD Kabupaten Mamuju dan permasalahan pembangunan, maka prioritas pembangunan Tahun 2024 yang diarahkan pada :

**Tabel III.4**

Prioritas pembangunan  
Kabupaten Mamuju Tahun 2024

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN
1	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2	Pemerataan infrastruktur perkotaan yang berkualitas	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN
3	Penguatan stabilitas wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
4.	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Meningkatnya pertumbuhan sektor sektor unggulan daerah
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
		Meningkatnya kemandirian desa wilayah
		Meningkatnya investasi daerah
5	Pengembangan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsive	Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan
		Meningkatnya kualitas pelayanan public

Sesuai dengan tema RKPD Kabupaten Mamuju dan permasalahan pembangunan, maka ada beberapa hal yang dianggap mendesak untuk dilaksanakan pada APBD-Perubahan Tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- 1 Belanja atas kenaikan pendapatan Non Kapitasi Puskesmas (Dinas Kesehatan)
- 2 Penggunaan Sisa Kas di Bendahara JKN (Dinas Kesehatan)
- 3 Penggunaan Sisa Non Kapitasi di Kas Daerah tahun 2023 (Dinas Kesehatan)
- 4 BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan (Disnakertrans)
- 5 Kekurangan BPJS Non ASN (Disnakertrans)
- 6 Penambahan Anggaran Forkopimda (Kesbangpol)
- 7 Penganggaran Peta Potensi Penanaman Modal (DPMPTSP)
- 8 Pengadaan Peralatan kantor dan Tinta Ribbon Merge (Dinas CAPIL)
- 9 Penyusunan Perda RPJPD (BAPPEPAN)
- 10 Pemeliharaan kantor Bappepan (BAPPEPAN)
- 11 Pengadaan Peralatan kantor ULP (Bagian ULP)
- 12 Penyusunan Dokumen KLHS (DLHK)
- 13 Pengadaan Kontainer Sampah (DLHK)
- 14 Penggunaan Sisa Kas di Bendahara BLUD Tahun 2023 (RSUD)
- 15 Penggunaan Kas di Bendahara BOS Tahun 2023 Dinas (Pendidikan)
- 16 Penggunaan SiLPA Tunjangan Profesi Guru Tahun 2022 dan 2023 (Dinas Pendidikan)
- 17 Penggunaan SiLPA Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2022 dan 2023 (Dinas Pendidikan)
- 18 Penggunaan SiLPA Tunjangan Khusus Guru Tahun 2022 dan 2023 (Dinas Pendidikan)
- 19 BPJS Perangkat Desa (DPMD)
- 20 Dana Bagi hasil Retribusi Kepada Desa (BPKAD)

Berikut adalah tabel Perubahan Alokasi Anggaran tiap sasaran dan prioritas pembangunan daerah :

**Tabel III - 5**  
**Perubahan Alokasi Anggaran Tiap Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah**

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024	SASARAN TAHUN 2024	PAGU RKPD 2024	APBD 2024	PAGU P-RKPD TAHUN 2024	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	5	6	7	8
1	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	695.969.700.260	701.605.572.406	710.764.304.169	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	45.449.422.544	73.698.991.931	73.813.991.931	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan,
		Meningkatnya investasi daerah	3.903.255.244	3.806.875.659	3.891.875.659	Dinas PTSP
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	13.727.479.833	14.525.261.203	15.195.261.203	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
3	Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kinerja keuangan dan pemerintahan	191.869.271.187	181.612.170.536	182.018.170.536	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan, Inspektorat Daerah,
		Meningkatnya kualitas pelayanan public	93.518.750.555	102.634.222.160	88.591.414.764	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Sekretariat DPRD, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Badan Kepegawaian,

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024	SASARAN TAHUN 2024	PAGU RKPD 2024	APBD 2024	PAGU P-RKPD TAHUN 2024	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	5	6	7	8
						Pendidikan Dan Pelatihan, Sekretariat Daerah,
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	60.163.931.554	58.777.245.613	58.877.245.613	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
4	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan	Meningkatnya kemandirian desa	3.736.271.501	4.427.432.425	4.656.999.383	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	4.012.951.700	5.190.284.207	5.415.284.207	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja,
		Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	131.887.632.329	163.443.276.882	163.443.276.882	Dinas PUPR, Dinas Perkim,Perhubungan , Kecamatan

Adapun Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan sasaran pembangunan RKPD yang ditargetkan untuk dapat dicapai pada tahun 2024, antara lain:

**Tabel III – 6**  
**Indikator Kinerja Utama**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	
					2024	Perubahan 2024
<b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>						
1.	<b>Menciptakan pemerintahan Kabupaten Mamuju yang baik dan bersih</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Predikat</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
		Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat	BAIK	BAIK
			Nilai LPPD	Skor	Sangat Tinggi	Tinggi
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	90	80
<b>Melakukan Pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar berwawasan lingkungan</b>						

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	
					2024	Perubahan 2024
2.	<b>Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan</b>		<b>Indeks Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>Persen</b>	<b>70</b>	<b>75</b>
		Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	70	70
		Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	77,95	77,95
			Indeks Resiko Bencana	Predikat	Sedang	Tinggi
<b>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</b>						
3.	<b>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</b>		<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>Persen</b>	<b>68,70%</b>	<b>71,50</b>
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pendidikan	<b>Persen</b>	0,42	0,67
			Indeks Kesehatan	Skala	0,578	0,750
			Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya Beli)	Skala	32.500	11.000
			Indeks Pemberdayaan Gender	Ribu Rupiah/Orang/ Tahun	59,87	60,12
			Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persen	65	60
			<b>Terlaksananya Kondusifitas wilayah</b>			
4.	<b>Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara</b>		<b>Indeks ketentraman dan ketertiban</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kriminilitas	Persen	100	100
<b>Membangun ekonomi yang maju.</b>						
5.	<b>Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi</b>		<b>Indeks Gini</b>	<b>Persen</b>	<b>0,25</b>	<b>0,35</b>

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	
					2024	Perubahan 2024
		Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,6-5,7	4,45
		Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi	Persen	15	15
<b>Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat</b>						
<b>6.</b>	<b>Mengentaskan Kemiskinan</b>		<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>	<b>4,5</b>
		Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,27	2,89
		Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Skala	0,687 (Berkembang)	0,687 (Berkembang)

Terdapat beberapa target sasaran pembangunan daerah di atas yang mengalami perubahan dengan melihat capaian indicator di tahun 2023 yang telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024 .

**Tabel III - 7**  
**Indikator Kinerja Kunci**

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Target Kinerja Tahun 2024
<b>A</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	71,50
2	Indeks Pendidikan	Skala	0,67
3	Indeks Kesehatan	Skala	0,750
4	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah/Orang/Tahun	11.000
5	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	60,12
6	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	60
7	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	75
8	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	70
9	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	77,95
10	Indeks Resiko Bencana	Predikat	Tinggi
11	Indeks ketentraman dan ketertiban	Persen	100
12	Indeks Kriminilitas	Persen	100
13	Indeks Gini	Persen	0,35
14	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,45
15	Pertumbuhan Investasi	Persen	15
16	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,5

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Target Kinerja Tahun 2024
17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,89
18	Indeks Desa Membangun	Skala	0,687
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B
20	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Predikat	BAIK
21	Nilai LPPD	Skor	Tinggi
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	80
<b>B</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>		
<b>1)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>		
1	Indeks Pendidikan	Skala	0,67
2	APK PAUD	Persen	56,97
3	APK SD/MI	Persen	100
4	APK SMP/MTs	Persen	98,66
5	APM SD/MI	Persen	100
6	APM SMP/MTs	Persen	89,52
7	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9
8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12
9	Nilai Rata-Rata Hasil Ujian SD/MI	Nilai	236,21
10	Nilai Rata-Rata Hasil Ujian SMP/MTs	Nilai	261,70
11	APS SD Sederajat	Persen	99,20
12	Aps SMP Sederajat	Persen	81,20
13	Persentase Guru atau Tenaga Pendidik dengan Kualifikasi Minimal D.IV/S1 disemua Jenjang Pendidikan dan Pendidikan Non formal	Persen	88,97
14	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB
15	Persentase Pengelolaan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan	Persen	55,91
16	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal yang Disusun Sesuai Standar	Paket	4000
17	Rasio Guru Murid	Rasio	1:20
18	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar, Menengah, PAUD dan NonFormal yang Terkreditasi Minimal B	Persen	64,89
<b>2)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>		
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,92
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	KH	192/100.000
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	KH	0.6/1.000
4	Angka Kematian Balita (AKABA)	KH	0.16/1.000
5	Persentase Penduduk yang Mempunyai Jaminan Kesehatan	Persen	100
6	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan SPM Kesehatan	Persen	100
7	Angka Kesakitan	Persen	28
8	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
9	Nilai IKM	Persen	80
10	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar	Persen	100
11	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persen	100

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Target Kinerja Tahun 2024
12	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	Persen	60
13	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	Persen	85
14	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	Persen	60
15	Nilai Akreditasi	Skor	Penyampaian PPS 1 Tahun
16	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Rsud Mamuju	Persen	100
17	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
18	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Persen	100
19	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	Persen	60
20	Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS	Persen	100
<b>3)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
1	Persentase kondisi prasarana dan sarana Dasar yang baik	Persen	94.90
2	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Persen	10
3	Rasio panjang jalan Kondisi Mantap	Persen	60.72
4	Persentase kondisi prasarana dan sarana Dasar yang baik	Persen	58
5	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
6	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	Persen	60.72
7	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	66
8	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	66
9	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persen	91.1
10	Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	35
11	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Persen	80
12	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	33.49
13	Persentase infrastruktur jalan permukiman kondisi baik	Persen	56
14	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	Persen	28.10
15	Persentase penataan bangunan sesuai dengan pemanfaatan ruang dan lingkungan	Persen	68.80
16	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	30
17	Persentase Ketersediaan dokumen rencana tata ruang	Persen	27
<b>4)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		
1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living	persen	13

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Target Kinerja Tahun 2024
2	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	persen	65
3	Rasio rumah layak huni	angka	0.22
4	Rasio Permukiman Layak Huni	angka	0.92
5	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB
6	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	100
7	Persentase Permukiman yang tertata	Persen	14
8	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU	Persen	80
9	Persentase Pengembang Perumahan kemampuan kecil yg bersertifikasi	Persen	45
10	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	49.35
<b>5)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>		
1	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, dan Keindahan)	Persen	100
2	Cakupan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persen	100
3	Rasio Penduduk Terkena Tindak Pelanggaran K3 per 100.000 Penduduk	Rasio	20
4	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	Persen	100
5	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100
7	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) 1 Layanan Wilayah Mmanajemen Kebakaran	Persen	100
8	Indeks Resiko Bencana	Kelas Resiko	Sedang
9	Indeks ketahanan daerah	Kelas Resiko	Sedang
10	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
11	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Persen	65
<b>6)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>		
1	Persentase PMKS yang mandiri	Persen	50
2	Jumlah PSKS yang aktif menyelenggarakan program kesejahteraan sosial	Persen	100
3	Persentase penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial	Persen	77,56
4	Persentase penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100
5	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
6	Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif	Persen	67
7	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100
8	Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	Persen	55,12
9	Persentase Korban Bencana Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial (SPM)	Persen	100
10	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persen	100

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Target Kinerja Tahun 2024
11	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	Persen	100
<b>7)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>		
1	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Persen	4
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
3	Jumlah Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persen	20
4	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	Persen	75
5	Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	25
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	47
<b>8)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,12
2	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO ( per 10.000 Penduduk Perempuan )	Angka	15
3	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	82,50
4	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
5	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	27
6	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	Persen	100
7	Persentase ketersediaan data gender dan anak	Persen	100
8	Persentase kelurahan dan atau kecamatan yang mengikuti evaluasi GSIB	Persen	41.29
9	Persentase Dekelra (desa/kelurahan,Kecamat layak anak)	Persen	40.74
10	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	100
<b>9)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>		
1	Skor PPH Ketersediaan	Persen	100
2	Skor PPH Konsumsi	Persen	100
3	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persen	100
4	Pemetaan Wilayah Desa Rentan dan Tahan Pangan	Persen	100
5	Perbandingan harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	Persen	3,8
6	Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok (Beras) Di tingkat Konsumen	Dokumen	1
7	Persentase Rata Rata Tingkat Konsumsi Energi dan Protein	Persen	100
8	Tingkat Keamanan Pangan	Persen	100
9	Persentase Rawan Pangan	Persen	100
10	Nilai AKIP OPD	Predikat	A
11	Persentase Jumlah Konsumsi Energi dan Protein Terhadap Standar Nasional	Persen	100
12	Persentase Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat	Persen	100

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Target Kinerja Tahun 2024
13	Persentase peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	Persen	4
14	Capaian Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Persen	100
<b>10)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>		
1	Persentase Pemanfaatan tanah negara	persen	23
2	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam rangka Penanaman Modal	Persen	50
3	Persentase penanganan sengketa tanah Garapan	Persen	100
4	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	88
5	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	89
6	Tersedianya tanah untuk Masyarakat	Persen	100
7	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi yang dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100
<b>11)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>		
1	Persentase Luas wilayah yang Daya dukung Lingkungannya telah Terlampaui	Persen	19.43
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	77.95
3	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
4	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	100
5	Persentase Jumlah Sumber Pencemar Berkurang	Persen	60
6	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Tercapai	Persen	0.01
7	Persentase Usagha / Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang melakukan Pengelolaan Limbah B3	Persen	100
8	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	86
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Persen	100
10	Terfasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Masyarakat	Persen	100
11	Terfasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup	Persen	100
12	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	Persen	100
13	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	71

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Target Kinerja Tahun 2024
<b>12)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	A
2	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	100
3	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
4	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	100
5	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Persen	100
6	Persentase Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	100
7	Persentase Ketersediaan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100
<b>13)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		
1	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,45
2	Persentase Desa Mandiri	Persen	0.02
3	Persentase Desa Maju	Persen	11.36
4	Persentase Desa Berkembang	Persen	61.63
5	Persentase BUM Desa Serta Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif	Persen	35
6	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
7	Persentase Desa yang memiliki penataan desa yang berkualitas	Persen	70
8	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa Yang Terjalin	Persen	66.67
9	Persentase Desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Persen	59.26
10	Persentase Desa Yang Lembaga Kemasyarakatannya Diberdayakan	Persen	91.64
11	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Skala	100
<b>14)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	Persen	2.19
2	Persentase Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	Persen	68.00
3	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
4	Persentase Berwawasan Kependudukan	Persen	57.00
5	Persentase Unmetneed	Persen	7.70
6	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Persen	57.00
<b>15)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>		
1	Tingkat ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas LLAJ	Persen	35
2	Tingkat pelayanan angkutan darat	Persen	45
3	Tingkat Keselamatan Transportasi	Persen	35
4	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Transportasi	Persen	40
5	Rasio konektivitas kab/kota	Bobot	40
6	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	50
7	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
8	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Persen	0.21

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Target Kinerja Tahun 2024
9	Persentase fasilitasi pemenuhan Izin Parkir dalam Wilayah Kabupaten Kota	Persen	55
10	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	45
11	Persentase Ketersediaan Data Layanan angkutan	Persen	50
12	persentase ketersediaan perlengkapan jalan	Persen	80
13	persentase tersedianya perlengkapan transportasi	Persen	35
14	Persentas tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	Persen	50
15	Presentase Alur Pelayaran sungai yang memenuhi standar kenyamanan dan keamanan	Persen	40
16	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Persen	0.2
17	Persentase fasilitasi pemenuhan Izin Parkir dalam Wilayah Kabupaten Kota	Persen	55
18	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	45
19	Persentase Ketersediaan Data Layanan angkutan	Persen	50
20	persentase ketersediaan perlengkapan jalan	Persen	80
21	Persentas tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	Persen	50
22	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Persen	0.21
23	Persentase fasilitasi pemenuhan Izin Parkir dalam Wilayah Kabupaten Kota	Persen	55
24	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	45
25	Persentase Ketersediaan Data Layanan angkutan	Persen	50
26	persentase ketersediaan perlengkapan jalan	Persen	80 P
27	persentase tersedianya perlengkapan transportasi	Persen	35
28	Persentas tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	Persen	50
29	Presentase Alur Pelayaran sungai yang memenuhi standar kenyamanan dan keamanan	Persen	40
<b>16)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan komunikasi, informatika, Persandian dan Statistik	Persen	90
2	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah	Persen	79
3	Indeks SPBE	Indeks	3.5
4	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB
5	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi	Persen	100
6	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas	Persen	100

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Target Kinerja Tahun 2024
7	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE	Persen	100
<b>17)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>		
1	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	86
2	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	Persen	2
3	Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	Persen	4.55
4	Persentase Koperasi Aktif	Persen	88
5	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	Persen	17
6	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
7	Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam yang memenuhi syarat	Persen	100
8	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	Persen	23
9	Persentase KSP/USP yang sehat	Persen	12
10	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persen	12
11	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab.	Persen	8
12	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	Persen	5
13	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	26.2
<b>18)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	skor	90
2	Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA	Persen	15
3	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
4	Persentase Nilai Investasi Persentase jumlah	Miliar/Rupiah	355
5	Jumlah Peningkatan Investor	Investor	51
6	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persen	100
7	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	Persen	50
8	Persentase Laporan Data Base Perizinan dan Non Perizinan	Persen	100
<b>19)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA</b>		
1	Persentase Prestasi Olah Raga Pelajar	Persen	40
2	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam ekonomi mandiri	Persen	13.82
3	Cakupan pelatih yang bersertifikat	Persen	40,37
4	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	52,25
5	Jumlah atlet berprestasi	Orang	9
6	Jumlah Prestasi Olahraga	Prestasi	7
7	Persentase sarpras olahraga yang layak	Persen	0,07

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Target Kinerja Tahun 2024
8	Jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi keperamukaan	Orang	100
<b>20)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>		
1	Persentase Jenis Data Statistik Sektoral yang terpublikasi	Persen	100
2	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sectoral	Persen	100
<b>21)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>		
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	56
2	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	Persen	56
<b>22)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>		
1	Persentase Peningkatan Pemajuan Budaya Lokal	Persen	30
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
3	Persentase Event Kesenian dan Kebudayaan yang disiapkan	Persen	100
4	Jumlah Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	Kelompok	6
5	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	Persen	25
6	Persentase pengunjung museum	Persen	5,3
<b>23)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>		
1	Indeks Budaya Literasi	Skala	60
2	Indeks Pemanfaatan Arsip	Indeks	50
3	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	9,14
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	10
5	Indeks Budaya Literasi Masyarakat	Nilai	60
6	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
7	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	Persen	12
8	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persen	0,21
9	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk	Rasio	01:16
10	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Dengan Penduduk	Rasio	1:18.000
11	Regulasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno yang ditetapkan	Persen	100
<b>24)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>		
1	Persentase OPD dan Lembaga Publik yang telah Melakukan pengarsipan secara Baku	Persen	40
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	10

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Target Kinerja Tahun 2024
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk kepentingan Negara	Persen	80
4	Tingkat kesesuaian perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Persen	90
<b>25)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		
1	Persentase PDRB sektor Perikanan	Persen	13,80
2	Persentase produksi hasil perikanan	Persen	94,87
3	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
4	Persentase kenaikan cakupan bina kelompok nelayan	Persen	16,32
5	Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap	Persen	17,65
6	Persentase kenaikan produksi budidaya	Persen	5,88
7	Persentase kenaikan Komsumsi ikan daerah	Persen	7,32
8	Persentase kenaikan produksi olahan hasil perikanan	Persen	3,36
<b>26)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>		
1	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	Persen	2,5
2	Rata-rata lama tinggal Wisatawan	Hari	3
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	2,5
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	40
5	Jumlah pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspressi, berpromosi dan berinteraksi	Kelompok	11
6	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	Persen	20
<b>27)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>		
1	PDRB sektor Perkebunan	Persen	11,71
2	Produktifitas tanaman kakao, Kelapa Sawit, Kelapa Dalam, Cengkeh, Kopi, Lada dan Nilam per Hektar (kg/ha/thn)	Kg/Ha/Thn	13392,70
3	Persentase ketersediaan sarana perkebunan sesuai kebutuhan	Persen	95
4	Rasio Ketersediaan Sarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	Persen	100
5	Persentase ketersediaan prasarana perkebunan sesuai kebutuhan	Persen	90
6	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	Persen	100
7	Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	100
8	Persentase penurunan penyebaran OPT pada tanaman Perkebunan	Persen	80
9	Persentase perizinan usaha pertanian	Persen	80
10	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	Persen	100
11	Persentase penyuluhan dan kelompok tani terbina	Persen	90

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Target Kinerja Tahun 2024
12	Persentase Penyuluh Dan Kelompok Tani Terbina	Persen	100
13	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	Persen	24.87
14	Indeks ketersediaan prasarana pertanian	Persen	65
15	Indeks Ketersediaan sarana Pertanian	Persen	70
16	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB
17	Rasio Ketersediaan Sarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	Persen	100
18	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	Persen	100
19	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	Persen	60
20	Persentase serangan OPT yang di tangani	Persen	60
21	Persentase serangan DPI yang di tangani	Persen	60
22	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	100
23	Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	100
24	Persentase Keamanan dan Mutu Pangan	Persen	45
25	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	Persen	100
26	Persentase sdm pertanian yang meningkat kapasitasnya	Persen	55
27	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	Persen	55
28	Persentase Penyuluh Dan Kelompok Tani Terbina	Persen	100
<b>28)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>		
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100
2	PDRB Sektor Perdagangan	Persen	4
3	Tingkat Inflasi pada Tahun berjalan	Persen	3,1+1
4	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
5	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persen	76,68
6	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	Persen	6
7	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Daerah	Rupiah	26.785.895.885
8	Persentase Peningkatan Volume Ekspor	Persen	7
9	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Persen	2,5
10	Persentase Penyelesaian Permasalahan Metrologi Legal dan Pengaduan konsumen	Persen	85,99
11	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	Persen	85,99
<b>29)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>		
1	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persen	15
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (IKK Outcome)	Persen	15

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Target Kinerja Tahun 2024
3	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100
4	Tingkat Ketersediaan informasi industry	Persen	100
<b>30)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>		
1	Persentase transmigran yang berhasil dan mampu hidup mandiri	Persen	88
2	Persentase pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Persen	100
3	Cakupan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persen	70
4	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persen	80
5	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persen	100
<b>31)</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DAERAH</b>		
1	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Daerah	Predikat	BB
2	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana	Persen	100
3	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana	Persen	100
4	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi	Persen	100
5	Persentase kebijakan di bidang bina mental dan spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	Persen	100
6	Persentase kebijakan di bidang kerjasama daerah yang terlaksana	Persen	100
7	Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	Persen	100
8	Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian yang terlaksana	Persen	100
9	Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	Persen	100
10	Persentase kebijakan di bidang penyusunan program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana	Persen	100
11	Persentase kebijakan di bidang SDA (Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup serta Energi dan Air yang terlaksana	Persen	100
12	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan Umum yang Terlaksana	Persen	100
<b>32)</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD</b>		

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Target Kinerja Tahun 2024
1	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	Memuaskan
2	Hasil Penilaian Kualitas Layanan SETWAN terhadap DPRD	Nilai	Memuaskan
3	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
4	Persentase Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	100
5	Hasil Penilaian DPRD terhadap pelayanan fasilitas tugas dan fungsi	Nilai	Memuaskan
<b>33)</b>	<b>UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN</b>		
1	Persentase Target Prioritas Pembangunan Daerah Yang Tercapai (Progam, Indikator)	Persen	100
2	Presentase Hasil Penerapan Kelitbangan	Persen	100
3	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan RPJMD- RKPD diterapkan di Daerah	Persen	100
4	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
5	Persentase Keselarasaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	100
6	Persentase Indikator Program Daerah Mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	Persen	100
7	Persentase indikator program daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang tercapai	Persen	100
8	Persentase indikator program daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang Tercapai	Persen	100
<b>34)</b>	<b>UNSUR PENUNJANG KEUANGAN</b>		
1	Persentase Peningkatan Nilai Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Persen	0,03
2	Realisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Rupiah	44.569.975.203
3	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran Pad Dalam APBD	Persen	-0,87
4	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	7,04
5	IPKD	Predikat	B
6	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B
8	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Hasil Pengukuran	Bobot	15
9	Indeks Penyerapan Anggaran	Bobot	20
10	Hasil Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Bobot	15
11	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100
12	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan	Persen	100
13	Persentase Penyampaian Raperda APBD/P sesuai dengan Ketentuan	Persen	100
14	Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban sesuai ketentuan	Persen	100

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Target Kinerja Tahun 2024
15	Persentase SP2D yang Terbit sesuai Ketentuan	Persen	100
16	Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki	Bobot	50
17	Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persen	85
18	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
<b>35)</b>	<b>UNSUR PENUNJANG KEPEGAWAIAN</b>		
1	Nilai LPPD	Skor	Sangat Tinggi
2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	51,50
3	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
4	Persentase (%) Keterpenuhan Formasi ASN	Persen	1,9
<b>36)</b>	<b>UNSUR PENUNJANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>		
1	Persentase (%) ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya	Persen	11
<b>37)</b>	<b>FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	100
2	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Digunakan Untuk Perumusan Perencanaan Pembangunan	Persen	100
3	Persentase Hasil Penelitian Yang Dikembangkan Menjadi Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persen	100
4	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	N/A
<b>38)</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN</b>		
1	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Persen	100
2	Level Maturitas SPIP	Nilai	3
3	WBK/WBM	Nilai	7
4	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
5	Persentase Audit dengan Tujuan tertentu	Persen	100
6	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Persen	90
7	Persentase Zona Integritas, Persentase PMPRB OPD dan Asistensi Desa, Persentase Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKSN	Persen	100
<b>39)</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		
1	Nilai IKM Kecamatan	Persen	100
2	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100
3	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100
4	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persen	100

NO	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Target Kinerja Tahun 2024
5	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100
6	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100
<b>40)</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>		
1	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Persen	100
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
3	Persentase Potensi Konflik SARA yang tertangani	Persen	100
4	Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu	Persen	100
5	Persentase Ormas yang terbina	Persen	100
6	Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan	Persen	100
7	Persentase Potensi Konflik Sosial yang tertangani	Persen	100
<b>XX)</b>	<b>NON URUSAN</b>		
1	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100
<b>C</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>		
1	Indeks Daya Saing Daerah	Persen	43,00

**Tabel III - 8**  
**Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil Rakotekrenbang Provinsi Sulawesi Barat**

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persentase	100
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	100
3	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase	100
4	Iklm Keamanan SMP	Nilai	70.88
5	Iklm Kebhinekaan SD	Nilai	71.09
6	Iklm Kebinekaan SMP	Nilai	69.62

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Iklm Inklusivitas SD	Nilai	59.53
8	Iklm Inklusivitas SMP	Nilai	60.57
9	Iklm Keamanan SD	Nilai	71.33
10	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	%	100
11	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	95
12	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100
13	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	50
14	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	%	50
15	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	30
16	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis kopi	%	5,19
17	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis kelapa	%	21,07
18	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis kakao	%	4.16
19	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis Cengkeh	%	0,97
20	Skor Pola Pangan Harapan		86
21	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	85
22	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	5.7
23	Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	52.313,47
24	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD	%	27%

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
25	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	15%
26	Persentase Koperasi Berkualitas	Persentase	10
27	Persentase (%) perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program inovasi yang mendukung kabupaten/kota cerdas sesuai dengan Masterplan kabupaten/kota cerdas yang sudah ditetapkan	%	100
28	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%	80
29	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional, (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	%	100
30	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	%	100
31	Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Orang	34
32	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	%	100
33	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	%	56
34	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	29
35	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp	355.000.000.000
36	Tertib Usaha	%	76.68
37	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90
38	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	5.8
39	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	%	35.66

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
40	Persentase FKTP terakreditasi	%	100
41	Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	100
42	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	%	90
43	Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	100
44	Prevalensi Wasting (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen)	%	6.74
45	Presentase rumah sakit yang terakreditasi	%	100
46	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	5.5
47	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	5,2
48	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Orang	0.004200
49	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	%	75
50	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	90,46
51	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi	44
52	Jumlah Desa Mandiri.	Desa	1
53	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	59.87
54	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	61.00
55	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	20000
56	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	54000
57	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Orang	12

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
58	Presentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100
59	Presentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100
60	Presentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100
61	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	5455
62	Inflasi Pangan Bergejolak	%	6
63	Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani	%	100
64	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Index	95
65	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	34 %
66	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	25 %
67	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	3.8 %
68	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	15 %
69	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	34 %
70	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	25 %
71	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	3,8 %
72	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	15 %
73	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	15 %
74	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	0.09 %
75	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0.5 %

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
76	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Orang	2
77	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	daerah	1
78	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	Orang	1
79	Jumlah Tagana yang meningkat kompetensinya	Orang	28
80	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	0.042
81	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai	0.05
82	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	100
83	Jumlah Desa Berkembang	Desa	54
84	Jumlah BUM Desa Berkembang	Bumdes	14
85	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Index	100
86	Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya	%	100
87	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	10
88	Kontribusi PDRB Pariwisata	%	1.0 %
89	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp	1.500.000.000
90	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Pengguna	50
91	Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	Ha	0,5
92	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	57.00
93	Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kab/kota	%	11

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
94	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	48.20
95	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	35.89
96	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	60.46
97	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	59.36
98	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	28.35
99	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	53.00
100	Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Maju	Bumdes Bersama	3
101	Jumlah BUM Desa Maju	Bumdes	1
102	Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	%	100
103	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	Perda/Perkada	6
104	Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar	Desa	88
105	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	1000000000
106	Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum provinsi yang ditetapkan	Dokumen	1
107	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	Orang	5
108	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana	%	100
109	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		150 KK

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
110	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		5 Tim
111	Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur		7
112	Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Berkembang	Bumdes Bersama	2
113	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	7819
114	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	29
115	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	Orang	29
116	Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Orang	80
117	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Desa	88
118	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	74
119	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100%
120	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	77,68
121	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	20
122	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	20
123	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen	2
124	Pemanfaatan data kependudukan	%	100
125	Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	%	11
126	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.19
127	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	68.00

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
128	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7.70
129	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	35
130	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 10 ribu Keberangkatan	Rasio	0.30
131	Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	%	11
132	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menerapkan e-Arsip terintegrasi	Provinsi/Kab/Kota	44
133	On Time Performance Layanan Transportasi	%	27
134	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	75
135	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan ditingkat Kab/Kota	Dokumen	1
136	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100
137	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Index	10
138	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	8.8
139	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas	Provinsi/Kab/Kota	
140	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	%	60,72%
141	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	%	75%
142	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	80%
143	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	Penyusunan Matek dilaksanakan pada tahun 2024
144	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	1 Materi Teknis RDTR Kec. Kalukku

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPd 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
145	Penetapan RTRW	Perda/Perkada	4 Dokumen yakni Materi Teknis, Fakta Analisis, Dokumen KLHS dan Nasakah Akademik RTRW Kab. Mamuju
146	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	Ha	50

### 3.3 Lain-lain Asumsi

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026;
2. Mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (HLS dan RLS).
3. Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan;
4. Mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 % dari pendapatan transfer pusat umum;
5. Mengalokasikan belanja untuk mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024;
6. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas infrastruktur, mitigasi bencana, perluasan kesempatan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem serta mendukung kebijakan nasional; dan
7. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

## **B A B IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1 Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024**

Seiring dengan perkembangan dinamika tahun berjalan dan kondisi makro ekonomi Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 pada pembahasan sebelumnya, maka kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Penguatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dari sisi regulasi;
2. Peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah baik secara langsung maupun melalui media-media cetak, media elektronik maupun media sosial untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran bagi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
3. Memaksimalkan peran seluruh perangkat daerah maupun stake holder terkait dalam peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas;
5. Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta penerapan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi;
6. Menciptakan inovasi dalam penyeteroran pajak dan retribusi secara elektronifikasi/digitalisasi demi mencegah tingkat kebocoran dalam penerimaan serta memberikan kemudahan transaksi bagi wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
7. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien;
8. Kebijakan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun provinsi disesuaikan dengan peraturan ketentuan yang telah ditetapkan dari Pusat maupun Provinsi;
9. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi riil yang tengah dihadapi pada saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.

#### **4.2 Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.**

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
2. Melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
3. Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah dengan berlakunya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Melakukan kajian secara holistic untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;
5. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
6. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah maupun stake holder terkait dalam pengelolaan pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju.
7. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, media elektronik dan tatap muka;
8. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
9. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
10. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
11. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image;
12. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
13. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;

Keuangan daerah Kabupaten Mamuju, kemampuannya dapat dilihat dari pendapatan daerah. Pada tahun berjalan 2024. Dalam perjalanan berdasarkan laporan realisasi semester I, maka diprognosi untuk enam bulan berikut akan adanya perubahan pendapatan yang berasal pendapatan asli daerah pada tahun 2024 pendapatan secara keseluruhan diproyeksikan bertambah dibandingkan pendapatan pada APBD murni tahun 2024.

Adapun detail mengenai praknosis pendapatan daerah pada Perubahan KUA Kabupaten Mamuju tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel. 4.1

KODE	URAIAN	APBD TA. 2024	REALISASI SEMESTER I 2024	LEBIH/ KURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>94,903,880,661</b>	<b>41,789,332,541</b>	<b>53,114,548,120</b>	<b>44.03</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	35,607,705,306	14,545,664,574	21,062,040,732	40.85
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14,945,744,856	4,138,100,794	10,807,644,062	27.69
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,042,087,993	4,270,328,840	771,759,153	84.69
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39,308,342,506	18,835,238,333	20,473,104,173	47.92
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,103,575,829,240</b>	<b>544,707,431,350</b>	<b>558,868,397,890</b>	<b>49.36</b>
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,056,968,304,000	520,509,808,280	536,458,495,720	49.25
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46,607,525,240	24,197,623,070	22,409,902,170	51.92
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>19,000,000,000</b>	<b>8,288,653,946</b>	<b>10,711,346,054</b>	<b>43.62</b>
<b>4.</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1,217,479,709,901</b>	<b>594,785,417,837</b>	<b>622,694,292,064</b>	<b>48.85</b>

Berikut asumsi kebijakan pendapatan daerah dari hasil analisis realisasi Pendapatan semester I Tahun Anggaran 2024 pendapatan daerah naik sebesar Rp4.100.000.000,00 atau sebesar 2,71 persen dari target awal sebesar Rp1.217.479.709.901,00 menjadi Rp 1.221.579.709.901,00 yang terdiri:

- 1) Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp2.600.000.000,00 atau sebesar 2,56 persen yang pada APBD Pokok 2024 direncanakan sebesar Rp94.903.880.661,00 menjadi Rp97.503.880.661,00;
- 2) Pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar Rp1.500.000.000,00 atau sebesar 0,15 persen yang direncanakan pada APBD Pokok Tahun 2024 sebesar Rp1.103.575.829.240,00 menjadi Rp1.105.075.829.240,00 terdiri dari:
  - a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, direncanakan sebesar Rp1.056.968.304.000,00 target tersebut tidak mengalami perubahan;
  - b) Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp1.500.000.000,00 atau sebesar 3,69 persen dari yang ditargetkan semula sebesar Rp46.607.525.240,00 menjadi sebesar Rp48.107.525.240,00. Peningkatan tersebut diasumsikan naik berdasarkan reasasi DBH Provinsi semester I
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp19.000.000.000,00 target tersebut tidak mengalami perubahan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024.

**Tabel 4.2**  
**Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024**

KODE	URAIAN	APBD TA. 2024	RANCANGAN KUA 2024	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>94,903,880,661</b>	<b>97,503,880,661</b>	<b>2,600,000,000</b>	<b>2.56</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	35,607,705,306	35,607,705,306	0	0.00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14,945,744,856	17,545,744,856	2,600,000,000	14.21
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,042,087,993	5,042,087,993	0	0.00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39,308,342,506	39,308,342,506	0	0.00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,103,575,829,240</b>	<b>1,105,075,829,240</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>0.15</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1,056,968,304,000</b>	<b>1,056,968,304,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16,058,892,000	16,058,892,000	0	0.00
4.2.1.2	Dana Alokasi Umum	647,270,520,000	647,270,520,000	0	0.00
4.2.1.3	DAK Fisik	138,375,687,000	138,375,687,000	0	0.00
4.2.1.4	DAK Nonfisik	164,276,252,000	164,276,252,000	0	0.00
4.2.1.5	Dana Desa	84,035,275,000	84,035,275,000	0	0.00
4.2.1.6	Dana Insentif Daerah (DID)	6,951,678,000	6,951,678,000	0	0.00
<b>4.2.2</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>46,607,525,240</b>	<b>48,107,525,240</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>3.69</b>
4.2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	46,607,525,240	48,107,525,240	1,500,000,000	3.69

KODE	URAIAN	APBD TA. 2024	RANCANGAN KUA 2024	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>19,000,000,000</b>	<b>19,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
4.3.2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19,000,000,000	19,000,000,000	0	
<b>4.</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1,217,479,709,901</b>	<b>1,221,579,709,901</b>	<b>4,100,000,000</b>	<b>2.71</b>

Sumber data dari BPKD Kab. Mamuju

## **B A B V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja.**

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan skala prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program prioritas daerah. Kebijakan belanja daerah mengalami beberapa perubahan-perubahan baik pada Belanja Operasi maupun Belanja Modal. Pada Belanja Operasi mengalami perubahan antara lain pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan pada Belanja Modal mengalami perubahan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Belanja Modal Aset tetap lainnya. Penyusunan kebijakan belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, yakni bagaimana kondisinya terhadap:

1. Penguatan Mandatory Spending;
2. Sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional;
3. Sinkronisasi kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat;
4. Dukungan pembangunan di Kabupaten Mamuju; dan
5. Peningkatan kualitas layanan sosial kemasyarakatan.

Meningkatnya proyeksi pendapatan daerah akan membawa dampak pada meningkatnya alokasi belanja pada Perubahan APBD tahun anggaran 2024. Oleh sebab itu Penyesuaian proyeksi belanja pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2024 sebagai akibat dari meningkatnya proyeksi pendapatan dari APBD murni tahun 2024 dan penggunaan SiLPA tahun 2023 yang harus digunakan pada Perubahan APBD tahun anggaran 2024.

Secara umum belanja bertambah sebesar Rp36.186.972.723,00 pada APBD murni 2024 direncanakan sebesar Rp1.270.480.851.624,00 menjadi sebesar Rp1.306.667.824.347,00 pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2024. Dilihat dari jenis belanja, belanja operasi bertambah dari Rp886.265.889.412,00 pada APBD murni 2024 bertambah menjadi Rp917.296.123.152,00 pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2024, belanja modal mengalami penambahan dari Rp227.287.736.995,00 pada APBD murni 2024 menjadi Rp233.595.993.040,00 pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2024, belanja tidak terduga menurun dari Rp2.000.000.000,00 pada APBD murni 2024 menjadi Rp800.000.000,00 dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2024, belanja transfer meningkat dari Rp154.927.225.217,00 pada APBD murni 2024 meningkat menjadi Rp154.975.708.155,00 pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2024.

**Tabel 5.1**  
**Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Mamuju Tahun 2024**

KODE	URAIAN	APBD TA. 2024	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Operasi *</b>	<b>886,265,889,412.00</b>	<b>917,296,123,152.00</b>	<b>31,030,233,740.00</b>	<b>3.76</b>
2. 1. 1	Belanja pegawai	499,650,358,748.00	505,924,556,758.00	6,274,198,010.00	1.27
2. 1. 2	Belanja barang dan jasa	330,024,364,018.00	353,980,259,748.00	23,955,895,730.00	7.58
2. 1. 3	Belanja hibah	55,991,166,646.00	56,791,306,646.00	800,140,000.00	5.07
2. 1. 4	Belanja Bantuan sosial	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal *</b>	<b>227,287,736,995.00</b>	<b>233,595,993,040.00</b>	<b>6,308,256,045.00</b>	<b>2.95</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	655,380,000.00	416,980,000.00	(238,400,000.00)	(14.19)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40,551,351,803.00	43,539,396,163.00	2,988,044,360.00	6.56
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103,265,803,137.00	112,284,511,309.00	9,018,708,172.00	10.97
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81,315,827,055.00	75,847,730,568.00	(5,468,096,487.00)	(6.86)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,417,375,000.00	1,417,375,000.00	0.00	0.00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	82,000,000.00	90,000,000.00	8,000,000.00	
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>800,000,000.00</b>	<b>(1,200,000,000.00)</b>	<b>(12.00)</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	800,000,000.00	(1,200,000,000.00)	(12.00)
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer *</b>	<b>154,927,225,217.00</b>	<b>154,975,708,155.00</b>	<b>48,482,938.00</b>	<b>0.03</b>
5.4.1	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa)	5,015,345,017.00	5,015,345,017.00	0.00	0.00
<b>5.4.1</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan *</b>	<b>149,911,880,200.00</b>	<b>149,960,363,138.00</b>	<b>48,482,938.00</b>	<b>0.03</b>
5.4.2.1	Belanja Dana Desa	84,035,275,000.00	84,035,275,000.00	0.00	0.00
5.4.2.2	Alokasi Dana Desa	65,876,605,200.00	65,925,088,138.00	48,482,938.00	0.08
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1,270,480,851,624.00</b>	<b>1,306,667,824,347.00</b>	<b>36,186,972,723.00</b>	<b>3.02</b>

Sumber data dari BPKD Kab. Mamuju

Selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan dan kondisi yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah yang diproyeksikan meningkat pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2024 maka kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

- a. Belanja daerah yang menjadi prioritas untuk dibiayai menyangkut pada Prioritas pembangunan dalam rangka mengalokasikan anggaran yang tepat dan efektif. Prioritas alokasi anggaran yang dilakukan adalah belanja wajib dan mengikat, belanja untuk pencapaian visi dan misi Kepala daerah dan belanja lainnya yang pendanaanya bersumber dari SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya dan harus dianggarkan kebalikan pada SKPD terkait;
- b. Pengendalian belanja, untuk memastikan anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan dapat memenuhi tujuan pembangunan daerah. Pengendalian belanja meliputi pengawasan, evaluasi, dan pengendalian penggunaan anggaran;
- c. Peningkatan kualitas belanja dengan cara mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dilakukan dengan memperkuat manajemen keuangan daerah, meningkatkan kualitas layanan publik serta memaksimalkan realisasi belanja pada tahun 2024

## **5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.**

### **1. Kebijakan Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan setiap bulan Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Pegawai. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan belanja gaji atau tunjangan yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, dan honorarium.
- 2) Belanja Barang dan Jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

- 3) Belanja Hibah.

Belanja hibah. Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2. Kebijakan Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Penganggaran belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Mamuju memprioritaskan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

### **3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### **4. Kebijakan Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa terdiri dari:

- 1) Belanja Bagi Hasil dianggarkan paling sedikit 10 persen dari total Pendapatan Asli Daerah Khususnya pada Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kepada Pemerinta Desa.
- 2) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

## BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan pada dasarnya terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Arah kebijakan penerimaan perubahan pembiayaan Kabupaten Mamuju pada Tahun 2024 diarahkan pada penggunaan SILPA tahun 2023 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat.

Adapun target penerimaan pembiayaan dan target pengeluaran pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.1**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Mamuju Tahun 2024**

KODE	URAIAN	APBD TA. 2024	RANCANGAN PERUBAHAN KUA 2024	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>53,001,141,723.00</b>	<b>85,088,114,446.00</b>	<b>32,086,972,723.00</b>	<b>86.73</b>
<b>6 . 1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>53,001,141,723.00</b>	<b>85,088,114,446.00</b>	<b>32,086,972,723.00</b>	<b>86.73</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	53,001,141,723.00	85,088,114,446.00	32,086,972,723.00	86.73
<b>6 . 2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>53,001,141,723.00</b>	<b>85,088,114,446.00</b>	<b>32,086,972,723.00</b>	<b>97</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>1,270,480,851,624.00</b>	<b>1,306,667,824,347.00</b>	<b>36,186,972,723.00</b>	

Sumber data dari BPKD Kab. Mamuju

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan asumsi SILPA pada perubahan tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Pada APBD murni 2024 telah ditetapkan asumsi SILPA sebesar Rp53.001.141.723,00 dengan pertimbangan asumsi bahwa kondisi penggunaan anggaran di tahun 2023 tidak sepenuhnya dapat terserap sebagai akibat adanya beberapa belanja Infrastruktur yang tidak dapat dilaksanakan sehingga langsung direncanakan penggunaannya pada APBD murni Tahun Anggaran 2024;
2. berdasarkan audit dari APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk penggunaan APBD

Tahun Anggaran 2024 yang dinyatakan sebagai SILPA tahun 2023, bahwa terdapat sisa penggunaan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp85.088.114.446,00 yang sisanya sebesar Rp32.086.972.723,00 harus dipergunakan kembali ditahun 2024 mengingat SiLPA tersebut kebanyakan bersumber dari belanja wajib atau belanja yang telah ditentukan peruntukannya sesuai peraturan perundang-undangan.



## BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Orientasi arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Mamuju ke depan merupakan suatu proses pembangunan yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis. Sejalan dengan orientasi tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyelaraskan dengan dukungan kebijakan Pemerintah Pusat. Pemerintah memberikan dukungan kebijakan kepada Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pemungutan perpajakan daerah melalui:

1. Simplifikasi administrasi perpajakan daerah dalam rangka integrasi data perpajakan yang memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi wajib pajak dan Pemerintah Daerah;
2. Optimalisasi pemungutan Pajak Daerah melalui kerja sama optimasi pemungutan pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah Pusat, Pemda lainnya, dan pihak ketiga;
3. Sinergi pemungutan jenis pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.

Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah Kabupaten Mamuju dan menyelaraskan dengan dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Strategi dan upaya pencapaian yang akan dilakuakn Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju adalah dengan mengarahkan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 dengan:

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
  - a. Penerapan rancangan Perda pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diharapkan sudah menetapkan tarif baru sesuai perhitungan berdasarkan objek pajak dan retribusi.
  - b. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Air Tanah, dan Pajak Reklame, termasuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan.
  - c. Pembenahan manajemen penerimaan PAD terutama fokus pada pembenahan data wajib pajak dan objek pajak, kemudahan pembayaran pajak berbasis aplikasi, peningkatan ketaatan wajib pajak, dan peningkatan SDM untuk mencegah kebocoran penerimaan pajak terutama pemeriksa pajak dan appraisal/penilai objek pajak, termasuk di dalamnya peningkatan basis data pajak dengan menerjunkan petugas lapangan untuk melakukan pengecekan secara langsung.
  - d. Mengoptimalkan potensi penerimaan retribusi melalui optimalisasi objek retribusi yang belum maksimal pendapatannya.
2. Mengoptimalkan sumber pendapatan lain PAD yang sah.
3. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi hasil laba deviden kepada Pemda atas Penyertaan Modal perusahaan milik daerah, antara lain dari PDAM Tirta Manakarra, Perusda Bank Sulselbar.
4. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi barat.
5. Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Adapun upaya yang akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten Mamuju dan penyelarasan dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju mengarahkan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 di antaranya adalah:

1. Penyesuaian NJOP Pajak Bumi dan Bangunan

Pemerintah Kabupaten Mamuju akan melaksanakan kesesuaian NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dengan harga pasar. Penyesuaian NJOP PBB akan dilakukan pada objek-objek pajak dengan NJOP yang masih jauh di bawah harga pasar dan disesuaikan dengan kondisi wilayah yang ada sesuai dengan arah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

2. Peninjauan tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah daerah dapat menetapkan tarif pajak Bumi dan Bangunan disesuaikan dengan kondisi wilayah terbaru sebagai upaya meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Pelibatan *Stakeholder*

Salah satu upaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak daerah dengan berkoordinasi dengan berbagai stakeholder yang membantu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju dengan melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, melaksanakan updating pajak daerah, melaksanakan konfirmasi atas tunggakan pajak daerah, melaksanakan pemeriksaan dan monitoring pelaporan pembayaran pajak daerah, serta melaksanakan tugas lapangan sesuai dengan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.

4. Pengintegrasian sistem aplikasi

Sistem aplikasi yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju pada umumnya sudah membantu petugas dan pimpinan dalam mengambil kebijakan teknis, namun demikian updating system untuk transaksi pajak dan integrasi dalam hal kepatuhan pajak sangatlah dibutuhkan, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju ke depan akan melakukan pembaruan sistem demi kesesuaian kebutuhan data pajak daerah

5. Optimalisasi penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju akan melakukan penindakan tegas yang lebih berat berupa sanksi kepada wajib pajak yang tidak sesuai dalam pelaporan kewajibannya. Hal ini akan dilakukan dengan keseriusan dan komitmen dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan penerapan sanksi yang sudah tersistem. Dengan upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang secara tidak langsung akan meningkatkan realisasi pajak daerah.

### **7.1 Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah.**

Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkruen yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar, serta Urusan Pilihan, disusun berdasarkan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan input yang direncanakan. Belanja Daerah tahun 2024 disusun dengan memperhatikan RPJMD 2021-2026 dan mempedomani RKPD Tahun 2024. Belanja Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju. Selain itu, belanja daerah juga disusun dalam rangka mendukung kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistic, integratif, dan spasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follow program* dan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024. Sinkronisasi dilakukan melalui proses komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, Kementerian dan SKPD terkait di Provinsi dengan mengedepankan sinergitas pelaksanaan pembangunan nasional melalui pengintegrasian prioritas program dan prioritas kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024 didasarkan pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024. Materi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.


Mamuju, 12 Agustus 2024

**PIMPINAN DPRD**  
**KABUPATEN MAMUJU**



H. YUDIMAN FIRUSDI, SH

**BUPATI MAMUJU**



Dr. Hj. SITI SUTINAH SUHARDI, SH, M.Si



SYAMSUDDIN HATTA, SE  
**WAKIL KETUA**